

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
2023**

**Kpt 21 TAHUN 2023, 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 21 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN  
SELINDUNG BARU KECAMATAN GABEK KOTA PANGKALPINANG UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024**

- ABSTRAK:**
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, maka KPU Kota Pangkalpinang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Selindung Baru Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 534 Tahun 2022; Keputusan Lurah Selindung Baru No. 1 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan ini menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Selindung Baru Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- CATATAN:**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Januari 2023.
  - Lampiran 1 hlm.